|  |  |
| --- | --- |
|  | **ANALISIS YURIDIS DIHAPUSNYA KETENTUAN PASAL 26 AYAT (4)**  **UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  **DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**  **1Akhmad Munawar, 2Muhammad Aini, 3Dedi Sugiyanto, 4Miftah Ulumudin Tsani**  Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB  Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan Indonesia  Email: [adv.munawar007@gmail.com](mailto:adv.munawar007@gmail.com); [ainie\_muhammad@yahoo.com](mailto:ainie_muhammad@yahoo.com); [deditboy44@gmail.com](mailto:deditboy44@gmail.com); [ulumudin.tsani@gmail.com](mailto:ulumudin.tsani@gmail.com). |
| **Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)**    **E-ISSN: 2746-7406** |

|  |  |
| --- | --- |
| Submitted : 19/03/2021  Revised : 18/02/2021  Accepted : 19/05/2021  Published : 21/05/2021  **Editorial Office:**  Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3, No. 9 Kota Banjarmasin; Provinsi Kalimantan Selatan; Republik Indonesia (70125).  **Email**  jphi.scholarcenter@gmail.com  **Principal Contact**  +62 821 5770 9493  **© JPHI 2021**  Licensed under the CC 4.0. **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License** | **Abstract**  *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 H paragraph (1) states that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to have a good and healthy living environment and have the right to obtain health services. After the enactment of the Employment Creation Law on October 5, 2020, the impact of changes to several provisions stipulated in the PPLH Law, including the part that was deleted was Article 26 paragraph (4) of the PPLH Law which reads "The community as referred to in paragraph (1) may file an objection to The AMDAL document” is also not accompanied by an explanation so that it can lead to confusion in what kind of society rejects the document, with the abolition of the provisions of Article 26 paragraph (4) of the PPLH Law, resulting in the community no longer having the right to file an objection to the environmental impact analysis document. alias Amdal on a project because their rights have been removed in the Job Creation Act. The formulation of the first problem in this study is how the legal consequences of the abolition of the provisions of Article 26 Paragraph (4) of Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment on the participation of the community in the supervision of a good and healthy environment. Furthermore, the formulation of the second problem is how the provisions in Article 26 paragraph (4) of Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management from the perspective of Human Rights in Article 28 Letter H Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses a type of juridical-normative research because the problem will be analyzed by reviewing the laws and regulations relating to the abolition of the provisions of Article 26 paragraph (4) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Law Number 11 of 2020 on Job Creation.*    **Keywords** : Environment, Job Creation. |
| **Abstrak**  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 memberikan dampak perubahan pada beberapa ketentuan yang diatur dalam UU-PPLH termasuk bagian yang dihapus adalah Pasal 26 ayat (4) UU-PPLH yang berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL” juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut, dengan dihapusnya ketentuan pasal 26 ayat (4) UU-PPLH berakibat kepada Masyarakat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup alias amdal pada suatu proyek karena hak mereka sudah dihapus didalam UU Cipta Kerja. Adapun rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum dihapusnya ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pwerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya rumusan masalah yang ke dua adalah Bagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 Huruf H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dikarenakan permasalahan akan dianalisis dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dihapusnya ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  **Kata Kunci** : *Lingkungan Hidup, Cipta Kerja.* |

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun korelasi ketentuan lainnya pada UUD NRI 1945 dimuat dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta ketentuan Pasal 28 Ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai konsep negara hukum yang dianut Indonesia maka arah pelaksanaan sistem kenegaraan harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan.

Beberapa waktu terakhir ini di Indonesia ada isu hukum yang menarik untuk diperhatikan, yaitu mengenai pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mendapat protes dari beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Beberapa pihak merasa keberatan jika UU Cipta Kerja berlaku di Indonesia. Salah satu isu hukum yang menarik perhatian Peneliti pada UU Cipta Kerja adalah berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang sering disebut dengan istilah AMDAL sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Pengaturan Amdal kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 yang dikeluarkan dalam upaya mempertegas akan pentingnya instrumen pengelolaan lingkungan melalui perizinan, di mana Amdal merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin tersebut. Selanjutnya pengaturan mengenai Amdal ini diintegrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.[[1]](#footnote-1)

AMDAL atau *Environmental Impact Analysis (EIA)* adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Menurut Fola S. Ebisemiju[[2]](#footnote-2), AMDAL muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu, AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Seperti yang kita ketahui bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat telah tecantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UUD NRI 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.[[3]](#footnote-3)

Dengan dikeluarkannya UU-PPLH menggantikan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup seharusnya adalah bentuk langkah serius pemerintah. Serius yang dimaksud adalah menjaga lingkungan hidup dari berbagai ancaman yang terjadi maupun yang akan terjadi. Harapannya Undang-Undang tersebut mampu menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya krisis lingkungan yang terus meningkat serta banyaknya sengketa lingkungan hidup yang berujung bebas menjadi sinyal buruk yang mengancam eksistensi lingkungan dan manusia. Salah satu problem mendasar adalah lemahnya konstitusi hukum yang berdampak pada ketaatan lingkungan yang rendah.

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 memberikan dampak perubahan pada beberapa ketentuan yang diatur dalam UU-PPLH, terdapat 30 pasal UU-PPLH yang berubah, 17 pasal yang dihapus dan 1 pasal tambahan. Beberapa perubahan dan penghapusan beberapa pasal tersebut secara umum memberikan dampak yang dinilai tidak berpihak dan merugikan masyarakat. Setidaknya ada 5 aspek yang pasti terdampak yaitu:

1. Perizinan berusaha berbasis resiko;

2. Perizinan lingkungan (izin lingkungan dan AMDAL);

3. Akses informasi dan partisipasi publik;

4. Pengawasan dan penegakan hukum (pertanggung jawaban mutlak;dan

5. Masyarakat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup alias amdal pada suatu proyek karena hak mereka sudah dihapus.

Hak tersebut dihapuskan sejak disahkannya UU Cipta Kerja sebagaimana telah mengubah ketentuan dalam UU-PPLH khususnya dalam pasal 26 ayat (2) bahwa “Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”.

Pasal 26 ayat (2) UU-PPLH menyatakan bahwa penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan sehingga keterlibatan masyarakat dikerdilkan, yang mana dulu disebut terdampak, sekarang dispesifikan jadi masyarakat yang terdampak langsung. Dan dalam pasal ini, tidak diikuti penjelasan seperti apa dan bagaimana bentuk informasi secara lengkap tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan bila hal tersebut tidak dilakukan.

Kondisi ini jelas merugikan masyarakat yang tidak terdampak langsung. Pasalnya, beberapa industri atau usaha tertentu menghasilkan dampak lingkungan tidak langsung seperti industri di sekitar sungai Citarum dengan dampak aktivitas berpengaruh pada kulaitas air sungai yang bisa dirasakan masyarakat Jakarta. Adapun contoh persoalan mengenai AMDAL juga terdapat di wilayah Kalimantan Selatan, salah satunya persoalan mengenai tercemarnya Sungai Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diketahui kualitas air sungainya dibawah baku mutu yang diduga tercemar oleh aktifitas. Sebelumnya masyarakat memprotes dan melaporkan kondisi Sungai Amandit yang diduga tercemar oleh aktivitas pertambangan. Terakhir tim gabungan ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Reskrim Polda Kalsel menemukan adanya aktivitas tambang ilegal batubara dan galian C sebanyak 18 titik lokasi di wilayah PKP2B PT. Antang Maratus, lokasi pertambangan ilegal ini tersebar di Kabupaten Banjar, Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.[[4]](#footnote-4)

Agar penelitian ini dapat memberikan kajian yang proporsional maka peneliti menitik beratkan fokus kajian pada penghapusan ketentuan Pasal 26 Ayat (4) UU-PPLH.

Pengajuan keberatan terhadap AMDAL sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) UU-PPLH, dalam UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan Pasal Tersebut. Pasal 26 UU Cipta Kerja memuat tiga ayat yang mengatur proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Pasal 26 ayat (4) UU-PPLH berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL” juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut.

Dalam kebanyakan kasus sengketa lingkungan hidup, yang sering diperdebatkan adalah transparasi pembuatan proses AMDAL, banyak proses pembuatan AMDAL yang dirasa janggal dan tidak transparan. Padahal AMDAL merupakan suatu dokumen yang sangat penting sebelum perusahaan melakukan kegiatan. Seharusnya penyusunan AMDAL harus ilmiah dan perlu kajian yang sangat mendalam dan disusun oleh konsultan yang memiliki kredibilitas dan kapasitas yang bagus. Penyusunan AMDAL juga seharusnya melibatkan masyarakat terdampak langsung maupun masyarakat terdampak tidak langsung.

Selain persoalan mengenai transparansi dalam pembuatan AMDAL, muncul masalah baru mengenai dihapuskannya ketentuan mengenai hak masyarakat untuk mengajukan keberatan atau protes terhadap dokumen AMDAL pada suatu proyek. Padahal jika dikorelasikan dengan hierarki Peraturan Perundang-Undangan tentu saja menjadi tidak selaras, sebab dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 Huruf H Ayat (1) memuat ketentuan yang berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jika ditinjau melalui keselarasan Peraturan Perundang-undangan maka penghapusan ketentuan Pasal 26 ayat (4) jelas tidak sejalan dengan Ketentuan Pasal 28 Huruf A Ayat (1) terutama bertentangan dengan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori yang maksudnya adalah peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah, atau bisa ditafsirkan bahwa peraturan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian hukum khususnya mengenai penghapusan hak masyarakat untuk mengajukan keberatan dan protes terhadap dokumen AMDAL dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dihapusnya ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat?
2. Bagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 Huruf H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia?

**METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.[[5]](#footnote-5)

Di sisi lain, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.[[6]](#footnote-6) Untuk memperoleh, mengumpulkan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan data yang sifatnya ilmiah, maka harus diperlukan suatu metode agar dapat menjadi susunan yang konsisten dan sistematis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dikarenakan permasalahan yang akan peneliti bahas terkait dengan dihapusnya ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta.

Peneliti melaksanakan penelitian dengan cara mengkaji bahan hukum untuk mendapatkan data-data mengenai penghapusan hak masyarakat dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diolah dan dipelajari serta terperinci dan berkesinambungan dengan teori-teori yang dipakai untuk kemudian dibandingankan dengan kenyataan dilapangan.

**PEMBAHASAN**

**Akibat Hukum Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat**

Norma dasar sebagai instrument yang menjadi panduan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yaitu pembukaan UUD 1945, pada alinea ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradap, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Norma dasar (*Grund Norm*) merupakan norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang- undangan sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam norma tersebut harus lah di implementasikan dalam semua aspek hukum maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjadi suatu kewajiban bagi Negara melalui pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan untuk melakukan melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dan lingkungan hidup Indonesia serta melakukan penegakan hukum dalam menjamin terlaksananya norma hukum di bidang lingkungan hidup, guna kesejahteraan dan terjaminnya lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Pemikiran dasar ini dirumuskan lebih konkrit dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan akan pemanfaatan sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah menjamin kesejahteraan dan keselamatan generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini jaminan atas hak setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi serta terlibat langsung dan turut serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, selain kewajiban pemerintah dan setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. secara yuridis ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan ruang bagi Masyarakat berupa hak dan kewajiban untuk menyampaikan pendapat terhadap penerbitan izin lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang kemungkinan resiko terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan pada pengaturan konsep hak-hak tersebut dalam perspektif UUPPLH, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih perlu dijabarkan lebih lanjut, terutama tentang masalah tata laksana hukum yang dikandungnya serta perlindungan hukum yang dijaminnya.

Instrumen hukum di Indonesia, perumusan hak atas lingkungan mendudukkan posisi masyarakat dalam posisi yang interaktif, yaitu dalam ”piagam hak asasi manusia”, undang-undang dan formulasinya berbentuk hak asasi klasik, yang menghendaki penguasa memberikan kontribusi dalam keseimbangan pengelolan lingkungan hidup terhadap kebebasan individu untuk menikmati lingkungan hidupnya. Ditinjau dari bekerjanya, hak tersebut mengandung tuntutan yang bersifat hak asasi sosial, karena sekaligus diimbangi dengan kewajiban bagi pemerintah untuk menggariskan arah kebijakan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup.

Instrument yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengindikasikan bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki eksistensi ganda, dalam arti keberadaannya dapat dilihat dari beberapa aspek atau dimensi untuk pengelolaan lingkungan hidup. Pertama, masyarakat adalah merupakan bagian dari ekosistem lingkungan hidup; kedua, masyarakat adalah merupakan pembangun sekaligus perusak dari lingkungan dan ketiga, masyarakat adalah pengambil keputusan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan, eksistensi masyarakat perlu diberikan supaya dapat berdaya guna secara positif dan selanjutnya dapat mengeliminir dan atau meminimisasi tindakan-tindakan yang tidak berguna (*negative*) bagi kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini adalah merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan yang berbasis pada masyarakat. Pengelolaan lingkungan yang berbasis masyarakat adalah ditandai dengan adanya partisipasi anggota-anggota masyarakat yang mengacu pada institusi atau aturan yang ada.

Peran serta masyarakat merupakan suatu konsep hukum yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai suatu komitmen untuk antara negara dan masyarakat dalam menwujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, terutama dalam proses administratif perizinan lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga Negara.

Dalam pandangan Suparto Wijoyo[[7]](#footnote-7), bahwa dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup misalnya berkaitan dengan perizinan lingkungan terpadu seharusnya bertumpu pada pada prinsip-prinsip prosedur administratif perizinan lingkungan menurut “*good environmental governance*”. Dalam perspektif Foodenvironmental governance, salah satu prinsip mendasar dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah prinsip keterbukaan pemerintahan “*openbaarheid van bestuur*” atau transparansi yang didalamnya membuka adanya dimensi peran serta masyarakat. Prinsip keterbukaan pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya berkaitan dengan perizinan lingkungan berarti terdapatnya akses informasi secara luas bagi rakyat mengenai dokumen perizinan lingkungan terpadu pada keseluruhan tahapan proses pengambilan keputusan.

Melalui prinsip transparansi publik memiliki: “*access to documents*”, “*knowledge about who makes decisions*”, “*comprehensibility and accessibility*” terhadap kerangka kerja, struktur dan prosedur ”decision making”, serta sarana konsultasi dalam “*policy-making processes*” mengenai perizinan lingkungan terpadu. Adanya transparansi administrasi meletakkan kewajiban pada institusi pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang perizinan lingkungan terpadu untuk memberikan dasar pertimbangan yang argumentatif terhadap setiap keputusan untuk memberikan perizinan yang bertanggung jawab dan transparan dalam mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan yang berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan didalamnya tertanam sebuah prinsip bahwa negara atau pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dan mengabaikan peran serta masyarakat. Namun, secara yuridis sosiologis mewujudkan pembangunan berkelanjutan antara pemerintah dengan masyarakat mempunyai hubungan yang interaktif dan atau berbasis kemitraan, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan melibatkan secara berimbang berupa peran dan fungsi negara dan melibatkan secara langsung peran masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya yang mempunyai tujuan yang sama terhadap terwujudnya pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen perizinan lingkungan hidup.

Setiap kegiatan yang berdampak lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung sebaiknya dilaksanakan dengan mengikutsertakan semua pihak dan anggota masyarakat yang terkait pada tingkat yang relevan. Pada tingkat nasional setiap anggota masyarakat hendaknya mempunyai kesempatan yang memadai untuk mendapatkan informasi yang berada ditangan pejabat resmi, termasuk informasi mengenai bahan berbahaya dan berbagai kegiatan dalam masyarakat, dan mempunyai pula kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara-negara harus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan memberikan kepada mereka informasi yang seluas-luasnya. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administrasi, termasuk perbaikan dan penyempurnaan, harus pula ditingkatkan.

AMDAL sebagai suatu kajian kelayakan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan harus disusun oleh orang yang memiliki kompetensi. Penyusunan dokumen lingkungan hidup didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Selain itu, sebagai kajian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat 3 UUPPLH dan Pasal 9 Ayat 1 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan penyusunan AMDAL harus memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat yang meliputi:

1. Masyarakat yang terkena dampak;
2. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
3. Terpengaruh atas segala bentuk keputusan alam proses AMDAL.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL merupakan penerapan hak masyarakat untuk mendapat informasi sesuai Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara legal ketentuan itu sudah ditetapkan dalam Pasal 26 Ayat 2 UUPPLH yang menyatakan bahwa “Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.” Kemudian Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa “Pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL dilakukan dengan bentuk pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, dan konsultasi publik.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pelibatan masyarakat dalam AMDAL,

Kementrian Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Pasal 2 Permen LH tersebut mencantumkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

1. Pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
2. Kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat;
3. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
4. Koordinasi, komunikasi dan kerja sama di kalangan pihak- pihak yang

terkait.

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi yang berlandaskan pada konsepsi interaktif keterlibatan masyarakat dalam mengawal keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup sekaligus hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan nilai dan efektifitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya sedang terbuka untuk di ketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan efaluasi hasil pemantuan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kwalitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.

Mengenai fungsi peranserta di bidang lingkungan hidup, Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: “Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkuan luas. Peranserta tersebut tidak hanya meliput peranserta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peranserta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peranserta efektif dapat melampaui kemampuan orang seorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehinggaperansera kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak dibidang lingkungan hidup”.[[8]](#footnote-8)

Diana Conyers[[9]](#footnote-9), mengemukakan paling tidak ada 3 (tiga) alasan mengapa adanya partisipasi masyarakat begitu penting ditumbuhkan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, pertama, bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan akan mengalami kegagalan; kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan, mulai dari proses persiapan, dan pelaksananya. Hal ini akan menimbulkan perasaan memiliki terhadap proyek-proyek atau pembangunan tersebut; ketiga, mendorong adanya partisipasi umum dibanyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

Pola pembangunan yang tepat di negara sedang berkembang menurut Diana Conyers[[10]](#footnote-10), adalah perlu mengakui peran aspirasi dan tujuan sosial, serta dengan mempertimbangkan adanya faktor-faktor sosial dalam perencanaan program dan proyek pembangunan. Selain itu, bagi para perencana harus mulai menyadari tentang variabel-variabel non ekonomis dan memperhatikan aspek-aspek sosial yang sebenarnya merupakan tujuan akhir dari setiap upaya pembangunan yang dapat ditelaah keberhasilannya.

Dalam perspektif yuridis baik hak, partisipasi dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan suatu hal yang wajib dala suatu instrument hukum sebagai suatu norma yang membuka ruang partisipatif bagi masyarakat untuk terus mengembangkan dan terlibat secara aktif sebagai tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kelestarian lingkungan hudip yang berkelanjutan. Partisipasi adalah suatu hak, tetapi sebenarnya juga didalamnya terkandung sebuah kewajiban untuk berbuat, paling tidak adanya kewajiban moral. Orang yang tidak berpartisipasi dapat diindikasikan sebagai warga negara yang tidak kontributif dalam kelestarian lingkungan hidup. Partisipasi diartikan sebagai kesediaan masyarakat untuk ikut ambil bagian di dalam kegiatan bersama untuk membantu keberhasilan program pembangunan yang berbasis lingkungan hidup tanpa mengorbankan kepentingan mereka.

Ketentuan yuridis secara tegas mengatur keterlibatan masyarakat secara langsung didalam Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

1. Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
2. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4. yang terkena dampak;
5. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
6. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
7. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Pengajuan keberatan terhadap AMDAL sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) UU-PPLH, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapuskan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 26 UU Cipta Kerja memuat tiga ayat yang mengatur proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

Dengan dihapusnya ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tentu akan berdampak secara sistematis dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sehingga bentuk pengawasan, keterlibatan dan partisipatif masyarakat tidak lagi memiliki landasan hukum, padahal masyarakat merupakan pihak yang terdampak langsung akibat dari kerusakan lingkungan.

Dengan dihapuskannya instrument hukum yang mengatur mengenai keterlibatan peran serta masyarakat, tentu akan menutup akses dan keterbukaan informasi bagi masyarakat untuk turut serta mengawal dan mengawasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis lingkungan, sehingga dikhawatirkan akan membuka peluang yang besar bagi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan terutama pelaku usaha yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk menjalankan usahanya yang berdampak kepada kerusakan lingkungan, tentunya yang akan dirugikan dan terkena dampak langsungnya adalah masyarakat, padahal begitu pentingnya landasan yuridis sebagai suatu langkah konkret dalam perlindungan hukum dan memberikan akses bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam menwujudkan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mengantisipasi persoalan lingkungan sebagai suatu upaya yang terintegrasi berkaitan dengan substansi peran serta masyarakat dalam konteks pelaksanaan UUPPLH adalah bagaimana hak-hak atas pengelolaan lingkungan hidup yang secara spesifik berhubungan dengan peran serta masyarakat tetap di tuangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut tidak dapat dihindari dan harus dilaksanakan karena merupakan bagian dari substansi prosedur hukum administrasi lingkungan yang berupa keterlibatan masyarakat untuk diberikan kesempatan mengajukkan keberatan (inspraak), hak masyarakat untuk didengar pendapatnya (public hearing) mengenai rencana sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif atau hak banding (beroep) terhadap penetapan administratif (keputusan tata usaha negara) dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

**Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 Huruf H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagai asas dalam proses penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Berkaitandengan hal tersebut, berbagai rekaman peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan negara dan konstitusi menunjukkan adanya sejumlah prinsip-prinsip dasar demokrasi yang dikehendaki oleh para pendiri negara yaitu:[[11]](#footnote-11)

1. kedaulatan berada di tangan rakyat;
2. jaminan hak-hak dasar warganegara;
3. sistem perwakilan;
4. partisipasi warganegara dalam mengambil keputusan;
5. persamaan di depan hukum Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945 bagi warganegara;
6. rule of law; dan
7. pertanggungjawaban penguasa kepada negara

Kedaulatan rakyat adalah posisi yang tidak bisa ditawar dalam menjalankan kekuasaan negara termasuk hak bagi warga negara dalam berpartisipasi secara aktif bagi penguasa dalam memutuskan arah kebijakan, salah satu Jaminan konstitusi terhadap warga negara yaitu berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ditegaskan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. ketentuan tersebut menyatakan bahwa, ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.” ketentuan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan hak asasi manusia perlu adanya ketentuan yang normatif dan komitmen moral dari pelaksanaannya. Peraturan normatif ini berupa ketentuan-ketentuan yang memuat hak dan kewajiban baik kepada masyarakat maupun pemerintah, sedangkan komitmen moral berupa perjuangan yang tulus ikhlas dan peduli untuk memperjuangkan hak dan kewajiban orang lain sesuai dengan perundang-undangan hak asasi manusia.[[12]](#footnote-12)

Pentingnya komitmen dari Negara terutama pemerintah dalam mengimplentasikan ketentuan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia dengan cara melindungi dan menjaga hak-hak dasar bagi warga negara termasuk didalamnya dalam membuka ruang partisipasi publik, sehingga keputusan atau kebijakan yang diambil memberikan kontribusi yang positif bagi Warga Negara.

Argumentasi pentingnya penguatan hak-hak konstitusional di bidang pengelolaan lingkungan menurut Mas Ahmad Santosa adalah sebagai berikut:[[13]](#footnote-13)

1. Diperlukan perubahan mind set atau paradigma, dari paradigma pertumbuhan ekonomi (economic growth) ke sustainable development. hak-hak konstitusional memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan mind set dari penentu kebijakan publik (decision makers). ada semacam daya paksa agar penentu kebijakan melakukan harmonisasi terhadap hak hak konstitusional dengan “ancaman” adanya gugatan melalui “constitutional review” di Mahkamah Konstitusi;
2. Peran acuan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup termasuk seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengairan, pertambangan, energi, kehutanan dan industry sebagaimana diatur dalam penjelasan UUPLH 1997 tidak berjalan. salah satu penyebabnya adalah karena UUPLH 1997 adalah ordinary legislation sehingga sifatnya sederajad seperti peraturan perundang-undangan sektoral lainnya;
3. semakin kuat hak-hak konstitusional diakui, maka semakin kuat posisi tawar rakyat maupun alam vis a vis negara, karena Mahkamah Kontitusi memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD atau yang popular disebut impeachment.

Pentingnya jaminan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana menjadi landasan kontitusi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu norma dasar yang harus diwujudkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang publik demi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, terutama sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pentingnya regulasi Undang-Undang sebagai landasan yuridis dalam rangka melindungi dan menegakkan lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu mendapat perhatian khusus dan serius dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kepentingan dan hak-hak warga Negara, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama di pasal 26 ayat (4) memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif untuk menggunakan hak konstitusinya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat, namum ternyata ketentuan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah dihapus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dihapuskannya ketentuan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah menutup akses partisipasi publik untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat padahal telah diamanatkan 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga masyarakat akan menjadi sulit dalam mempertahankan dan menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat terutama ketika lingkungan disekitar tempat tinggal masyarakat dilakukan kegiatan usaha yang berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan hidup, sedangankan pelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia sebagaima diatur di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang dasar 1945.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Untuk mengantisipasi persoalan lingkungan sebagai suatu upaya yang terintegrasi berkaitan dengan substansi peran serta masyarakat dalam konteks pelaksanaan UUPPLH adalah bagaimana hak-hak atas pengelolaan lingkungan hidup yang secara spesifik berhubungan dengan peran serta masyarakat tetap di tuangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut tidak dapat dihindari dan harus dilaksanakan karena merupakan bagian dari substansi prosedur hukum administrasi lingkungan yang berupa keterlibatan masyarakat untuk diberikan kesempatan mengajukkan keberatan (*inspraak*), hak masyarakat untuk didengar pendapatnya (*public hearing*) mengenai rencana sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif atau hak banding (*beroep*) terhadap penetapan administratif (keputusan tata usaha negara) dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Dihapuskannya ketentuan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah menutup akses partisipasi publik untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat, padahal telah diamanatkan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga masyarakat akan menjadi sulit dalam mempertahankan dan menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat terutama ketika lingkungan disekitar tempat tinggal masyarakat dilakukan kegiatan usaha yang berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan hidup, sedangkan pelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia sebagaima diatur di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang dasar 1945.

**Saran**

1. Seyogyanya peran serta masyarakat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperkuat secara substansi hukum bukan dihapus sehingga akan menimbulkan konsekuensi berkurangnya bahkan kehilangan peran masyarakat dalam berpartisipasi untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Dilakukan revisi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk memberikan peran partisipasi masyarakat agar tetap terlibat dalam menentukan kebijakan pemberian izin amdal maupun izin usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdulkabir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman, 2005, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Alumi.

Agoes Soegianto, 2010, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Surabaya, Airlangga University Press.

M. A.S. Hikam, 1999, Politik Kewarganegaraan, Jakarta, Erlangga.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achamd, 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Belajar.

Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia- Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam perspektif hukum & Masyarakat. Bandung, PT. Refika Aditama

Nurul Listiyani, 2017, Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Batubara. Banjarbaru, Penakita Publisher.

Otto Soemarwoto, 2001, Ekologi Lingkungan Hidup, Jakarta, Djembatan.

**Undang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**Jurnal**

Fola S. Ebisemiju, Environmental Impact Assessment: Making it Work in Developing Countries, Journal of Environmental Management.

Nurul Listiyani, Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan, dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara.

Lalu Sabardi, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014.

**Internet**

Denny Susanto, “Sungai Amandit Kalsel Tercemar Tambang, https://m.mediaindonesia.com/read/detail/241462-sungai-amandit-kalsel-tercemar-tambang

1. Nurul Listiyani, ‘Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara’, *Al’ Adl*, 9.1 (2017). [↑](#footnote-ref-1)
2. Fola S. Ebisemiju, ‘Environmental Impact Assessment : Making It Work in Developing Countries’, *Journal of Enviromental Management*, 38 (1993). [↑](#footnote-ref-2)
3. Bandingkan dengan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1); Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”, serta Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, Pasal 9 ayat (3); “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” [↑](#footnote-ref-3)
4. Denny Susanto, ‘Sungai Amandit Kalsel Tercemar Tambang’, 2020 <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/241462-sungai-amandit-kalsel-tercemar-tambang>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mukti Fajar ND & Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdulkabir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). [↑](#footnote-ref-6)
7. Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement Environmental Disputes)* (Surabaya: Airlangga University Press, 1999). [↑](#footnote-ref-7)
8. Koesnadi Hardjasoemantri, ‘Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup’, in *Pidato Pengukuhan* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1985), p. 2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Diana Conyers, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga Suatu Pengantar Terjemahan Susetiawan* (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1992). [↑](#footnote-ref-9)
10. Diana Conyers. [↑](#footnote-ref-10)
11. M.A.S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 1999). [↑](#footnote-ref-11)
12. Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat,Konsep & Implikasinya Dalam Masyarakat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). [↑](#footnote-ref-12)
13. Nurul Listiyani. [↑](#footnote-ref-13)